

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)



**Di Ajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun oleh :

Tiara Nurmalita (1817303041)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tiara Nurmalita

NIM : 1817303041

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juni 2022



Tiara Nurmalita.
NIM. 1817303041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)**

Yang disusun oleh Tiara Nurmalita NIM. 1817303041 Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Eva Mir'atun Niswah
NIP.19870110 201903 2 011

Pembimbing/Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP.19910630 201903 2 027

Purwokerto, 24 Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juni 2022

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Tiara Nurmalita

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tiara Nurmalita

NIM : 1817303041

Jurusan : Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Wewenang Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)

ABSTRAK

TIARA NURMALITA

NIM.1817303041

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dari hasil revisi tersebut, kemudian diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui persidangan kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut yang merupakan hasil *judicial review* membahas mengenai Dewan Pengawas yang dalam hal ini kewenangan yang dimilikinya menjadi akibat dari lemahnya independensi kelembagaan KPK.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik berupa buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Lalu bahan pustaka tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik sebuah kesimpulan sehingga berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dimana penulis dapat mendapatkan informasi komprehensif, sistematis dan mendalam tentang tiap kasus yang diteliti.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pengujian formil didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pengujian formil hakim menolak permohonan untuk seluruhnya. Kemudian pada uji materiil dasar hukum pertimbangannya yaitu pada Pasal 24, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mengenai pengujian materiil hakim telah berusaha bertindak baik dalam memberikan penafsiran. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat implikasi yaitu pada menutup kesempatan pemohon atas kepastian hukum. Selanjutnya pada kewenangan Dewan Pengawas sehingga tidak mempunyai kewenangan yudisial/*pro justitia*.

Kata kunci : *Implikasi, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan*

Hakim,

MOTTO

“Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.”

Pramoedya Ananta Toer



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Tarsono dan Ibu Saminem selaku orang tua penulis dan Kakak terkasih Mas Sasongko selaku kakak kandung penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing, Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di sela-sela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A, yang telah menemani selama hampir 4 tahun dalam proses perkuliahan. Terimakasih atas doa baik serta dukungan moril dan formilnya kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pra shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Wewenang Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi kasus: Putusan Nomor 70/PUU/XVII/2019).”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa terbaiknya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis Bapak Tarsono dan Ibu Saminem senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, serta

dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.

13. Kepada yang terkasih yaitu kakak kandung saya Sasongko serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Untuk Sdr. Rizky Maulana Hidayat yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, masukan, dan di sela-sela waktunya mendampingi penulis untuk berdiskusi selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.
15. Untuk Sdri. Dewi Wianingsih yang senantiasa memberikan dukungan, selalu membukakan pintu selebar-lebarnya dengan keikhlasan hatinya yang tulus, memberikan fasilitas membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Untuk Sdri. Intan Permata Sari yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
17. Teman-teman grup diskusi whatsapp “Juli 2022 Deadline” pada khususnya yang senantiasa mengingatkan, memberi dukungan, motivasi, dan doa terbaik yang diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Juni 2022

Tiara Nurmalita
NIM. 1817303041



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0583 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab/Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Mahkamah Konstitusi.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi.....	27
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	33
4. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	45
B. Dewan Pengawas KPK.....	51
1. Pengertian.....	51

2. Kewenangan Dewan Pengawas.....	54
3. Teori Tentang Putusan	57
BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	62
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019	62
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN IMPLIKASINYA MENGENAI DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KPK.....	80
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.....	80
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mengenai Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK	102
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR SINGKATAN



ASN	: Aparatur Sipil Negara
BRPK	: Buku Registrasi Perkara Konstitusi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
Http	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
Jo	: <i>Juncto</i>
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRI	: Negara Republik Indonesia
No	: Nomor
NIP	: Nomor Induk Pegawai
PMK	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Prof	: Profesor
SPDP	: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
SP3	: Surat Penetapan Penghentian Penyidikan
UUD	: Undang-Undang Dasar

UIN : Universitas Negeri Islam
UU : Undang-Undang
Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP : Peraturan Pemerintah
RI : Republik Indonesia
S.H : Sarjana Hukum
Vol. : Volume



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mengedepankan hukum sebagai salah satu aturan tertinggi yang mana mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum menjadi salah satu aturan yang memang harus dipatuhi di Negara Republik Indonesia.¹ Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.²

Hukum perlu ditegakkan selayaknya, hal ini diawali pada konstitusi. Karena konstitusi mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang mempunyai kedudukan tertinggi, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai “*the guardian of the constitution*” atau apabila diartikan sebagai pengawal konstitusi. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga yaitu untuk menyelesaikan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.

sengketa antarlembaga negara termasuk sengketa antara Presiden dan DPR. Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan suasana yang nyaman antara lembaga eksekutif dan legislatif.³

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (*the guardian of the constitution*). Pengawal konstitusi memiliki makna bahwasannya untuk menjaga konstitusi agar ditaati dan dilaksanakan secara konsisten.⁴ Serta agar setiap komponen negara dan masyarakat dapat menjalankannya secara konsisten dan selalu dijadikannya sebagai landasan. Dengan demikian dapat mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar yang direfleksikan melalui putusannya (*constitutional court*). Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka jaminan konstitusional terhadap demokrasi perlu diwujudkan melalui proses pembangunan empat kekuatan konstitusional.

Keempat kekuatan/kewenangan tersebut di atas, tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang

³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11.

⁴ Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 98.

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Semenjak berdirinya lembaga ini (tahun 2003) sampai saat ini mengalir deras perkara-perkara yang diajukan untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya.⁵

Salah satunya, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam hal ini merupakan hasil *judicial review* terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Putusan tersebut membahas mengenai dewan pengawas. Dalam hal ini dewan pengawas diklaim sebagai bentuk pengawasan. Namun akibat kewenangan yang tidak seharusnya dimiliki organ tersebut hal ini dianggap sebagai bentuk kelemahan. Tanpa adanya dewan pengawas, mekanisme pengawasan terhadap KPK pun telah dilakukan secara internal melalui Direktorat Pengawasan Internal dan Dewan Penasihat. Sejak hadirnya dewan pengawas di KPK, tingkat kredibilitas politik lembaga tersebut mulai menurun. Dewan pengawas yang personalianya ditunjuk oleh Presiden

⁵ Iskandar Muda, *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Surakarta: CV Kekata Group, 2020), hlm. 4.

menyebabkan independensi KPK berada dalam tekanan serius. Tentu saja ini merupakan kemenangan bagi koruptor.⁶

Secara konsep KPK merupakan badan publik independen yang diberi tugas khusus dan kewenangan lainnya, untuk menjalankan fungsi peradilan tertentu. Sepertinya halnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pengawasan pada perkara korupsi. Sebagai lembaga negara yang berdedikasi dalam pemberantasan korupsi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya harus berjalan secara profesional, mandiri dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “*Dengan Undang-Undang ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.*” Kemudian dijelaskan dalam Pasal 3 yang menyatakan “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.*”⁷

Lembaga negara independen yang dimaksud dalam Undang-Undang diatas, yaitu memiliki makna tidak menjadi salah satu dari tiga lembaga kekuasaan

⁶ Mahendra Kusuma, *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demokrasi* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 19–20.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yaitu trias politika.⁸ Independensi institusi yang kuat tanpa otoritas yang kuat tidak akan membuat KPK efektif dalam menjalankan fungsinya. Lebih jauh meskipun independensi kelembagaan sudah terjamin ditambah kewenangan yang kuat yang sudah diberikan, namun tanpa akuntabilitas dan integritas maka kerja KPK juga tidak akan efektif.⁹ Isi yang paling pokok atau penting mengenai independensi bagi KPK adalah kemampuan KPK untuk bertindak secara objektif dalam membuat kebijakannya sendiri tanpa terpengaruh terhadap kepentingan luar. Kepentingan luar ini sering dilihat sebagai kepentingan politik bagi mereka yang berkuasa.¹⁰

Dengan adanya kewenangan dewan pengawas menjadi akibat dari lemahnya independensi yang dimiliki oleh KPK. Hal ini tidak sejalan dengan teori peran dan teori efektivitas. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif. Jadi konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif.¹¹ Pada teori efektivitas yang dikemukakan Emerson “Efektivitas adalah pengukuran dalam

⁸ Yopa Yuspitarsi, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Al Ijarah* 1 No. 2, 2019, hlm. 167.

⁹ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Komsu Pemberantasan Korupsi)* (Malang: Intrans Publishing), hlm. 61.

¹⁰ Fitri, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Nestor Magister Hukum* Vol 2, 2012, hlm. 11.

¹¹ Gartiria Hutami and Chariri Anis, “Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah,” *Junal*, 2011, hlm.11.

arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Apabila tujuan tersebut telah dicapai baru dapat dikatakan efektif.¹² Dari dua penjelasan teori tersebut yang dihubungkan kepada lembaga negara KPK dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pencapaian dapat dikatakan berhasil apabila sesuai dengan yang dikehendaki.

Melanjutkan penjelasan diatas kebijakan legislasi dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK 2019) menjadi polemik dan menimbulkan gejolak dari kalangan masyarakat, praktisi dan akademisi. Revisi yang dihasilkan memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad memerangi tindak pidana korupsi dan terasa melemahkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politik hukum diartikan sebagai kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang sekiranya akan direvisi atau diganti.¹³

Alih-alih menguatkan fungsi KPK, pemerintah justru bersepakat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang KPK yang justru melemahkan kelembagaan KPK. Beberapa Pasal menunjukkan bahwa kebijakan hukum untuk mengubah Undang-Undang KPK bukanlah kebijakan hukum yang

¹² Dayu Suhardi, “Kumpulan Teori Efektivitas,” March 17, 2013, <https://id.scribd.com>.

¹³ M Wildan Humaidi, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia,” *Al Daulah* Vol. 9, No. 1, 2020.

menetapkan cita-cita dan tujuan negara. Hal ini berujung pada kebijakan yang merugikan KPK itu sendiri. Selanjutnya, keberpihakan justru kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Setidaknya ada beberapa catatan dalam revisi undang-undang tersebut yang ditenggarai sangat melemahkan agenda pemberantasan korupsi yaitu: status kelembagaan KPK yang berubah dari semula lembaga negara yang independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif, pembentukan dewan pengawas yang memiliki hak khusus, KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pegawai KPK diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan, keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independen, dan tingkat penyelidikan KPK tidak dapat lagi melarang seseorang ke luar negeri.¹⁴

Pengujian terhadap Pasal I angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 21 ayat (I) Pasal 24, Pasal 37 ayat (I) huruf B, Pasal 40 ayat (I), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.¹⁵ Pada aspek formil, mempermasalahkan mekanisme penyusunan undang-undang KPK yang seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hal tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi justru menyatakan baik dari

¹⁴ Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 114.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

aspek formil sedangkan pada pengujian materiil Hakim Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran pada beberapa pasal.¹⁶

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, salah satunya yaitu untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Seperti dalam putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis berfokus pada amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil dan uji materiil yang mengatur adanya dewan pengawas KPK yang mempunyai potensi mengurangi independensi KPK serta melemahkan kewenangan KPK.

Sebagai seorang Hakim ketika sudah memberikan putusan tentu saja bersesuaian dengan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Hakim, salah satunya teori *ratio decidendi*.¹⁷ Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 putusan tersebut tidak dapat membongkar sampai ke akarnya. Dalam Pasal mengenai dewan pengawas, Mahkamah Konstitusi hanya

¹⁶ “Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara ditolak, 3 tidak diterima”, 1 dikabulkan sebagian”, Kompas.com, 5 Mei 2021, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, <https://nassional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491>

¹⁷ M Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adiministrasi Republik Indonesia MA Republik Indonesia, 2015), hlm. 18.

menyinggung bahkan tidak membatalkan Pasal terkait. Perlu adanya konsep ulang terkait dewan pengawas dan sistem *check and balances*.¹⁸

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memberikan gambaran menarik bagaimana proses pertimbangan hukum dari majelis hakim. Mahkamah Konstitusi diamanatkan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang pada dasarnya merupakan kewenangannya dalam bentuk pengawasan terhadap produk legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 ini gagal untuk melihat secara utuh apa yang seharusnya ditetapkan oleh lembaga.

Atas uraian yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui implikasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam sebuah penelitian yang berjudul “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT WEWENANG DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 70/PUU-XVII/2019).

¹⁸ “Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK”, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, <https://www.uui.ac.id>

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis telah mencoba mendefinisikan beberapa kata kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.¹⁹
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili.²⁰
3. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi yang pada dasarnya memiliki kesetaraan dengan lembaga tinggi negara lain seperti MPR, DPR, dan MA.²¹
4. KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya bersifat independen dan tidak berada dibawah pengaruh kekuasaan dari pihak manapun. Pembentukannya memiliki tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.²²
5. Dewan Pengawas KPK adalah kelembagaan KPK dibentuk untuk memastikan asas-asas yang dituangkan dalam Pasal 5 UU KPK, antara lain

¹⁹ Yannie Teflopo, “Arti Implikasi,” diakses pada tanggal 23 Januari, 2022, <https://id.scribd.com/document/3405>.

²⁰ Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan.*, hlm. 83.

²¹ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63.

²² Yuswalina dan Kun Budiyanto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 120.

kejelasan hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), melalui pengawasan tugas dan wewenang KPK.²³

6. Independensi KPK mempunyai makna bahwa KPK tidak melaporkan hasil kinerja kepada siapapun termasuk lembaga kekuasaan lainnya.²⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan amar putusan terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 terkait wewenang Dewan Pengawas KPK?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskannya beberapa permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusannya, dalam beberapa pasal yang terkait dewan pengawas.

²³ Nano Tresna Arfana, "Kewenangan Dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut Dalam UU KPK," January 23, 2022, mkri.id.

²⁴ Jovial Falah Parama and Sholahuddin Al-Fatih, "Kajian Yuridis Amivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif," *Jatayu* Vol. 4, No. 1, 2021.

- b. Mengetahui implikasi atau putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-XVII/2019 terkait dewan pengawas terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya kajian Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara, ketatanegaraan yang berkaitan, mengetahui sistem *judicial review* dalam pengajuannya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan jawaban dari masalah yang diteliti, menyediakan dokumen dan informasi secara jelas mengenai konsep *judicial review*, kewenangan dewan pengawas serta mekanisme pelaksanaannya. Guna mengembangkan pola pikir yang dinamis serta penulis dapat mengetahui dan menerapkan kemampuan ilmu penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam jenjang akademiknya. Dan mengembangkan daya pikir penalaran dan membentuk pola pikir penulis dalam menyusun karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Studi atau kepenulisan skripsi, terkadang terdapat tema yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan, meskipun arah tujuan yang diteliti berbeda. Penulis menemukan berbagai sumber penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah:

No	Nama Penulis/Skripsi/Tesis/Junal/Tahun	Isi	Perbedaan
1.	<p>Penulis: Arina Manna Sikana Akbar</p> <p>Judul: Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan norma hukum pasal 37B UU No 19 Tahun 2019 perspektif Masalah Mursalah.²⁵</p> <p>Tahun: 2020</p>	<p>Skripsi penelitian ini terkait problem hukum mengenai kewenangan dewan pengawas KPK dalam hal ini keberadaan KPK berdasarkan norma hukum Pasal 37B UU No 19 Tahun 2019 perspektif masalah Mursalah, yang kedua fungsi kewenangan kepada dewan pengawas KPK dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih.</p>	<p>Penulis skripsi fokus dalam implikasi pada putusan No 70/PUU-XVII/2019.</p> <p>Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan berupa analisis mengenai amar putusan terkait dewan pengawas yang mempengaruhi independensi KPK. Dalam penelitian skripsi akan dijelaskan lebih lengkap dengan menggunakan penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan.</p>

²⁵ Arina Manna Sikana, "Efektivitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B No 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.

2.	<p>Penulis: Erny Apriyanti Salakay</p> <p>Judul: Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.²⁶</p> <p>Tahun: 2015</p>	<p>Tesis ini menjelaskan tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.</p>	<p>Penulis skripsi meneliti kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam hal ini mempengaruhi independensi terkait Dewan Pengawas karena perubahan kedua UU No 19 Tahun 2019 yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan setelah beberapa pihak mengajukannya. Penelitian sangat menarik karena terdapat analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Tentunya menjadi pembelajaran yang menarik untuk akademisi.</p>
3.	<p>Penulis: Surahmad, Dkk</p> <p>Judul: Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran</p>	<p>Eksistensi dewan pengawas KPK betolak belakang dengan kajian <i>sociological jurisprudence</i>. Dalam jurnal ini mengkaji keberadaan dewan pengawas KPK melalui metodologi penelitian hukum normatif. Dalam jurnal ini peneluis</p>	<p>Penulis meneliti tentang kewenangan MK dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 dan mengkaitkannya dengan proses putusan yang ada. Kedua menjelaskan</p>

²⁶ Erny Apriyanti Salakay, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Tesis*, 2015.

	<p>Sociological Jurisprudence.²⁷ Tahun: 2021</p>	<p>mencari titik temu antara kesinambungan hukum positif yang mengatur dewan pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal.</p>	<p>secara konsep independensi dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penjelasan tugas/wewenang Dewan Pengawas sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 tetapi juga menjelaskan analisis dari Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskannya yang tentunya belum pernah dibahas oleh penulis sebelumnya. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penguji undang-undang.</p>
4.	<p>Penulis: Neny Fathiyatul Hikmah, Judul: Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan penelitian ini implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi KPK dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dalam siyasah dusturiyah konsep pengawasan bertujuan mengajak kepada kebaikan dan</p>	<p>Penulis menjelaskan tentang implikasi Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pembentukan dewan pengawas secara general tidak hanya memfokuskan kepada penyadapan melainkan membahas aspek lain</p>

²⁷ Suraahmad dkk, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* Vol. 11, No. 1, 2021.

	<p>Siyasah Dusturiyah.²⁸</p> <p>Tahun: 2020</p>	<p>mencegah keburukan sehingga perlu dipertimbangkan agar kewenangan pengawas harus sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut.</p>	<p>yang menjadi implikasi dari dewan pengawas pasca putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.</p>
5.	<p>Penulis: Irvin Nofrianto Pabane</p> <p>Judul: Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.²⁹</p> <p>Tahun: 2020</p>	<p>Kajian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Dosen PPKn FIS UNM tentang Dewan Pengawas KPK RI. Pemberantasan korupsi pasca modifikasi kedua UU KPK, menurut Dosen PPKn FIS UNM. Beberapa Dosen PPKn FIS UNM melihat pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagai ancaman pemberantasan korupsi, demikian temuan survei tersebut.</p>	<p>Penulis, menyajikan data berupa analisis putusan No 70/PUU-XVII/2020 yang didalamnya terdapat amar putusan mengenai Dewan Pengawas. Dalam kaitannya itu penelitian ini juga menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan amar putusan. Disini Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution tampaknya tidak selaras dengan kewajiban tersebut. Mahkamah Konstitusi telah gagal memberikan nalar pada setiap pasal, dalam</p>

²⁸ Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No. 2, 2020.

²⁹ Irvin Nofrianto Pabane, "Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK," 2020.

		beberapa pasal yang diajukan pemohon Mahkamah Konsitusi tidak membatalkan pasal tersebut. Hal ini yang akan dituntas habis dalam penelitian skripsi penulis.
--	--	--

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kemudian dalam melakukan proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, sebab itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) atau penelitian hukum normatif.

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 1–2.

Dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari analisis rekaman historis catatan, analisis konten, dan analisis catatan penelitian.³¹ Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan Pustaka tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik sebuah kesimpulan sehingga berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.³³ Serta menggunakan penelitian study kasus (*case study*). Penelitian studi kasus (*case study*) adalah sebuah pendekatan yang menggunakan investigasi mendalam terhadap satu atau beberapa fenomena sosial dan menggunakan berbagai sumber data.

³¹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 10.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

Pendekatan studi kasus untuk analisis kualitatif merujuk pada cara analisis data, dalam pengertian mempresentasikan sebuah proses analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi komprehensif, sistematis dan mendalam tentang tiap kasus yang diteliti.³⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

a. Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³⁵ Data primer yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 122.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi sumber primer, data sekunder mungkin berasal dari sumber tekstual. Data sekunder tidak perlu diproses ulang setelah diperoleh.³⁶ Buku, artikel, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan judul digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang paling penting adalah pengumpulan data. Dalam penyusunan data perlu dilakukan secara serius untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu variable yang tepat. Dalam tahap pengumpulan data tersebut, penulis

³⁶ Sujarweni Wiratma, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 114.

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal penting yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.³⁸ Analisis data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data agar mudah dipahami, kemudian membuat informasi yang menarik mengenai karakteristik dari populasi data berdasarkan sampel data yang dibuat.³⁹

³⁷ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75–77.

³⁸ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Malang: Bumi Aksara, 2005), hlm. 217.

³⁹ Salsabila Miftah Rezkia, “Macam-Macam Metode Analisis Data: 2 Macam Metode Penting Dalam Mengolah Data,” diakses pada tanggal 25 september pukul 15:45, <https://www.dqlab.id>.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran sederhana, maka disusun sistematika pembahasan. Susunan sistematika yang penulis susun yang terdiri dari:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan menguji undang-undang dibawah UUD 1945, kewenangan dewan pengawas, dan teori analisis putusan ratio decidendi.

BAB III : Berisi tentang deskripsi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV : Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang pertimbangan hakim yang akan digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara,

BAB V : PENUTUP, dalam bab ini akan memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian

Pembentukan Mahkamah Konstitusi secara yuridis berhasil ditetapkan sejak amandemen ketiga UUD NRI 1945 pada Tahun 2001, yakni sebagaimana ditentukan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 24C ayat (2) yang berbunyi:⁴⁰

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Selaras pada Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melihat dari aspek filosofis, ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sistem ketatanegaraan di

⁴⁰ Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) secara fungsional dan menerapkan *checks and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. *Kedua*, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan dalam UUD NRI 1945. *Ketiga*, berdasarkan ketentuan yang teruat dalam UUD NRI 1945, pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya dalam undang-undang.⁴¹

Mahkamah Konstitusi yang lahir dari semangat reformasi mempunyai pembatasan kewenangan yang tertata rapih dalam sebuah konsep kekuasaan kehakiman. Batasan yang diberikan yaitu mengenai wewenangnya mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.⁴² Seperti yang

⁴¹ Mukhlis and Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 62–64.

⁴² Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 177.

dijelaskan diatas bahwa lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).⁴³

UUD 1945 hasil Amandemen ketiga menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) yang menyebutkan bahwa, serta menjadi salah satu lembaga yudikatif selain MA yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴

Sebagai organ Konstitusi, lembaga ini dirancang untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu:

⁴³ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Surakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

⁴⁴ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: UII Press, 2012), hlm. 62–63.

“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi yang telah disebutkan diatas menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi membawa misi melaksanakan *checks and balances* dalam pembentukan undang-undang. Dalam perspektif mekanisme *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen negara untuk menjamin kepentingan rakyat sebagai subjek negara hukum melalui sistem saling kontrol antara lembaga negara dalam merumuskan kebijakan umum untuk masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat ditempatkan sebagai penyeimbang dinamika politik dalam proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan pemerintah.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang sejati.⁴⁶ Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting untuk menjamin orientasi hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik

⁴⁵ Bambang Sutiyono, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6, 2010, hlm. 24.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 204.

praktis, atau golongan atau lapisan masyarakat tertentu saja.⁴⁷ Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dijalankan dengan baik sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan semestinya.⁴⁸

2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Ashhidiqie dan Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan dari Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam. Namun, secara umum pembentukannya merupakan proses dari perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju politik yang demokratis. Alasan mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi disepakati untuk dibentuk Indonesia, karena pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi yang mengarah kepada pengingkaran prinsip kedaulatan rakyat. Secara hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan UUD 1945.⁴⁹

Naskah Perubahan Kelima UUD 1945 menambah dan memperluas beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perluasan tampak pada

⁴⁷ Ramlan Subekti dkk, *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 31.

⁴⁸ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Surakarta: UII Press, 2012), hlm. 62–63.

⁴⁹ Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 47.

kewenangan melakukan pengujian. Semula hanya terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, kemudian diperluas menjadi pengujian seluruh peraturan perundang-undangan. Perluasan ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Perluasan kewenangan juga tampak pada memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Perubahan hanya memberikan kewenangan memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Naskah perubahan memperluas dengan memasukkan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang.⁵⁰

Perubahan/amandemen UUD 1945, berdasarkan perintah Pasal 24C ayat (6) pada tanggal 18 Agustus 2003 telah diundangkan undang-undang No. 24 Tahun 2003 LN Tahun 2003 No. 98 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

⁵⁰ Bagir Manan and Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi* (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 244–45.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu);⁵¹

Selain daripada kewenangan yang telah disebutkan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵² Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang dalam penetapannya ditetapkan oleh Presiden. Dalam pengajuannya, diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (3). Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (5) dijelaskan bahwa, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.⁵³

⁵¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 83.

⁵² Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya)* (Brebes: Diya Media Group, 2020), hlm. 65–66.

⁵³ Ma'ruf Cahyono, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), hlm. 50.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut pada akhirnya membawa kepada konsekuensi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) yang kemudian dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Karena demikian Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Sebagai penunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, telah dibentuk beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU MK. PMK tersebut meliputi PMK Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK; PMK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yang kemudian dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 07/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; PMK Nomor 03/PMK/2003 tentang

Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; PMK Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004; PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; dan PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Permohonan perkara paling banyak diterima yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini karena setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Sedangkan perkara lain, hanya pihak tertentu saja yang dapat bertindak sebagai pemohon.⁵⁴

Meskipun demikian, upaya proses penegakan konstitusi secara demokratis memang sudah seharusnya menjadi ukuran konstitusi itu berjalan dengan baik dan benar. Mahkamah Konstitusi Indonesia sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan karakteristik penegakan konstitusi sesuai ajaran negara modern. Dalam negara modern,

⁵⁴ Muhamad A Safa'at, *Laporan Tahunan 2006* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2007), hlm. 28.

penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan pada hukum dasar (*droit konstitutional*), dimana Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi, maka sebab itu konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu negara.⁵⁵

Peran Mahkamah Konstitusi yang diemban sangat vital dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam berlakunya suatu undang-undang, yang merupakan kewenangannya dalam menguji suatu undang-undang dan menjaga nilai-nilai konstitusi di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam proses pengujiannya tersebut, membuka peranan aktif dari masyarakat umum untuk mengajukan pengujian apabila bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya. Selain dari pada itu, dalam perumusan undang-undang sarat dengan pertarungan akan kepentingan politik, dan kelompok tertentu. Selain daripada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi terlihat juga berperan aktif sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila.

Hal penting lainnya, pada saat menguji konstitusionalitas sesuatu norma dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melupakan konteks moral dan ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilan, Mahkamah

⁵⁵ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 187.

Konstitusi harus bertindak sebagai pengawal UUD 1945 dan sekaligus pengawal Pancasila. Itulah mengapa Mahkamah Konstitusi disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian kata konstitusi itu terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus. Prinsip yang demikian ini berlaku tidak hanya bagi para hakim konstitusi, tetapi juga semua hakim pada umumnya, dan bahkan semua aparat penegak hukum, harus bertindak tidak hanya sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai penegak keadilan.⁵⁶

3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan, maka tata cara dan prosedur pelaksanaannya diatur di dalam ketentuan hukum acara, yaitu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya,

⁵⁶ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 86–87.

⁵⁷ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya dasar utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hukum formil ini berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.⁵⁸

Hukum acara mengatur proses beracara di depan pengadilan. Sidang dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi menganut sistem

⁵⁸ Muhammad Ali Safa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010), hlm. 13.

persidangan pleno (*plenary system*) yang harus dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang hakim, atau paling sedikit dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim. Pada sidang pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim yang hasilnya dilaporkan kepada sidang pleno. Pemimpin sidang pleno Mahkamah Konstitusi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Bila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan pada waktu bersamaan maka pemimpin sidang pleno sementara dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.⁵⁹

Jika dirinci terdapat 6 tahapan mekanisme peradilan yang terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Ditulis dalam Bahasa Indonesia
- b) Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
- c) Dalam 12 (dua belas) rangkap
- d) Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:
 - i. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
 - ii. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

⁵⁹ Ahmad Fadil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 95.

- iii. Pembubaran partai politik
- iv. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- v. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

e) Sistematika uraian:

- i. Nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak)
- ii. Dasar-dasar permohonan (*posita*), meliputi terkait dengan: kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*), pokok perkara
- iii. Dilampiri alat-alat pendukung⁶⁰

2) Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang

Permohonan yang diajukan sudah barang tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

- a) Apabila berkas permohonan tersebut belum lengkap seperti dimaksud, pemohon wajib melengkapinya dalam jangka waktu

⁶⁰ Ibid., hlm. 96

paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan mengenai kekurangannya.

- b) Setelah berkas permohonan telah lengkap maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). BRPK memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi permohonan dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.
- c) Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hari sidang pertama untuk perkara dimaksud. Penentuan mengenai hari sidang pertama tersebut kemudian diberitahukan kepada para pihak dan masyarakat luas. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan juga melalui internet.
- d) Permohonan perkara yang secara resmi telah terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kapan saja dapat ditarik kembali oleh pemohon, baik sebelum ataupun selama proses pemeriksaan dilakukan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Penarikan kembali permohonan perkara oleh pemohon mengakibatkan permohonan tersebut tidak

dapat diajukan kembali oleh pemohon yang sama dan untuk substansi permohonan yang juga sama.⁶¹

3) Alat Bukti

Alat bukti menjadi dasar keyakinan hakim atas suatu perkara. Dengan alat bukti masing-masing pihak yang berperkara berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang disampaikan kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara.⁶² Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ialah:

- a) Surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menuangkan isi hati atau buah pikiran yang digunakan sebagai bahan pembuktian.
- b) Keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti maksudnya adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditunjukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian keterangan saksi.
- c) Keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 116–17.

⁶² R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm.2.

- d) Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon maupun sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud dapat berupa tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta.
- e) Petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP). Petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁶³
- f) Alat bukti lain terdiri dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka. Hakim Mahkamah

⁶³ Ali Imron and Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 47–80.

Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.⁶⁴

4) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan⁶⁵:

1. Sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan dipergunakan untuk:

1. memastikan kelengkapan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK,
2. memastikan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon baik positifnya, amar yang diminta, dan apa saja alat bukti

⁶⁴ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 238

⁶⁵ Pasal 39 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang sudah akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan.

3. Memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Memastikan kualitas kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon yang mengajukan permohonan memang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang.
5. Memastikan bahwa pemohon perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon itu memang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006.

Persidangan pendahuluan bisa dimulai dengan sidang panel hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 hakim Mahkamah Kontitusi, kemudian sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terdiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang panel disampaikan pada sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun materi yang dibahas pada sidang panel hakim Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan dan kesesuaian permohonan tersebut dengan ketentuan undang-undang.

2. Pemeriksaan mengenai materi permohonan termasuk mengenai maksud pengujian undang-undang.
 3. Pemeriksaan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 4. Pemeriksaan mengenai syarat-syarat kedudukan hukum atau *legal standing*.
 5. Pemeriksaan mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli atau para ahli, dan pemeriksaan terhadap alat bukti.
 6. Pemeriksaan terhadap keterangan pihak-pihak yang terkait keterangannya, keterangan informandum yang tidak mengikat.⁶⁶
- 5) Pemeriksaan Persidangan

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang tata tertib persidangan yakni PMK Nomor 03/PMK/2003. Barang siapa yang melanggar tata tertib persidangan ini dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi (*Contempt of Court*). Dalam pemeriksaan persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan

⁶⁶ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 288–90.

yang meliputi kewenangan MK terkait dengan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

6) Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan pada pedoman Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai pada alat bukti serta keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Selanjutnya, Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Apabila dalam sidang pleno belum mencapai mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat

dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.⁶⁷

Pembacaan putusan dilakukan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, yang diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi lainnya. Untuk pembacaan pada bagian kesimpulan, amar putusan, dan penutup dibacakan kembali oleh ketua sidang. Sedangkan apabila hakim mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan yang berbeda (*concurring opinion*) tidak akan ikut melakukan pembacaan pada putusan yang ada tersebut, hakim yang berbeda pendapat atau memiliki alasan berbeda selanjutnya diberikan kesempatan membacakan pendapatnya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusannya.

Sidang pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Sifat sidang yang wajib terbuka diatur pada Pasal 28 ayat (5). Apabila dalam berjalannya sidang tidak dilakukan secara terbuka, Pasal 28 ayat (6) menyatakan putusan MK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Terakhir, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum.⁶⁸

⁶⁷ C.S.T Kansil and Christine S.T Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hlm. 239.

⁶⁸ Maria Farida Indrati dkk, *Teori Perundang-Undangan: Buku Materi Pokok* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 43.

4. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.⁶⁹ Sementara yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁷⁰

Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut. Demikian, dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal dengan adanya *beschikking* yang di peradilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan pada Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan.

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konsstitusi yang terdiri dari 9 hakim, sudah barang tentu akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286.

⁷⁰ Bani Syari Maula, *Materii Ujian Komprehensif Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 138.

dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat fakultatif. Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya yang mempengaruhi amar putusan disebut dengan *dissenting opinion*, sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan *Concurrent/Consenting Opinion*.⁷¹

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

⁷¹ Muhammad Zainal Abidin, “Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Skripsi Universitas Airlangga*, 2012, hlm. 28.

2) Permohonan ditolak

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), baik mengenai dalam pembentukannya maupun materi sebagian atau dalam keseluruhan.

3) Permohonan dikabulkan

Dalam hal permohonan dikabulkan ini diatur pada Pasal 56 ayat (2), “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

Permohonan dikabulkan dibedakan menjadi dua yaitu, :

- a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan;
- b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).⁷²

⁷² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Putusan konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*),
2. Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstusional sehingga dipertahankan legalitasnya. Adapun jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷³ Model putusan konstusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut:

- a. Putusan konstusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh MK;

⁷³ Ni'matul Huda dan Nazriyah R, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 148–49.

- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- c. Membuka peluang ada pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusannya;
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- e. Putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- h. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Dalam putusan inkonstitusional bersyarat berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah

inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Maka pasal yang dimohonkan tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh *addresaat* putusan Mahkamah Konstitusi.⁷⁴

Bentuk putusan merupakan produk hukum utama, yang harus diproduksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Pada putusan, memuat tujuh unsur yakni:

- 1) Kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- 2) Identitas pihak
- 3) Ringkasan permohonan
- 4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
- 5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
- 6) Amar putusan
- 7) Hari, tanggal, putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.⁷⁵

⁷⁴ Syukri Asy'ari dkk, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2010-2012,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4, 2013, hlm. 8–10.

⁷⁵ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktif Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 223.

B. Dewan Pengawas KPK

1. Pengertian

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang lahir langsung dari dalam perut rahim reformasi. Awal terbentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terlebih dahulu telah diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁶

Perubahan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dari memperjelas kedudukan kelembagaan KPK termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Perubahan juga terjadi pada organ KPK sendiri dengan dibentuknya Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

⁷⁶ Jupri, *KPK & Korupsi Kekuasaan* (Makassar: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah, 2016), hlm. 5.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37A ayat (1) “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.” Merupakan bagian struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Yang artinya, Dewan Pengawas KPK merupakan bentuk dari pengawasan internal.⁷⁷

Anggota Dewan diangkat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan
- e. Berkelakuan baik
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

⁷⁷ Taufik Halim Pranata Zarkasi, “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2,, 2021,, hlm. 348.

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu)
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas, dan
- l. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dewan Pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dimana dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas tersebut, Presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat.⁷⁸ Kelima anggota Dewan Pengawas KPK saat ini yaitu:

1. Tumpak Hatarongan (Ketua Dewan Pengawas)
2. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas)
3. Harjono (Anggota Dewan Pengawas)

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37E.

4. Indriyanto Seno Aji (Anggota Dewan Pengawas)
5. Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)⁷⁹

2. Kewenangan Dewan Pengawas

Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu bagian dari tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pembentukannya dilandasi oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.⁸⁰ Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilihat dari sejarah pembentukannya, yakni adanya tuntutan dari rakyat sebagai bentuk ketidakpercayaan atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan memberantas korupsi. KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism* yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Terdapat kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yaitu diantaranya dalam melakukan penyadapan pembicaraan telepon.

Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

⁷⁹ <https://web.kpk.go.id>

⁸⁰ Gandjar Laksmiana Bonaprpta Bondan, *Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi, 2021).

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.
- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.⁸¹

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin yang dibahas yaitu pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan BAB VA yang berisikan penjelasan mengenai dewan (Dewan Pengawas). Dalam BAB VA tersebut menerangkan bahwasannya tujuan daripada dibentuknya Dewan Pengawas ialah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸² Dalam melaksanakan fungsi tersebut dengan baik maka Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang mana berupa Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dilantik oleh Presiden atas rekomendasi dari panitia seleksi.⁸³

⁸¹ Nanang T. Puspito, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 126.

⁸² Pasal 37 A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸³ Pasal 37 E UU No 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dewan pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 (satu) kali masa jabatan.⁸⁴

Selanjutnya mengenai tugas dewan pengawas seperti berikut:⁸⁵

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi
- 2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
- 3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan
- 6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁸⁴ Pasal 37 A ayat (2) dan (3) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁵ Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disamping itu Dewan Pengawas memiliki kewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁸⁶ Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.⁸⁷ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatas, Dewan Pengawas membentuk organ pelaksana yang telah diatur dengan Peraturan Presiden.⁸⁸

Dalam menjalankan tugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan Dewan Pengawas dapat memberikan izin secara tertulis atau tidak memberikan izin tertulis yang diajukan oleh Pimpinan KPK paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.⁸⁹

3. Teori Tentang Putusan

a. Teori Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi oleh suatu hal, seperti misalnya dalam penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi

⁸⁶ Pasal 37 B ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁷ Pasal 37 B ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁸ Pasal 37 C ayat UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁹ Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Islamy dalam judul *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, implikasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dengan adanya proses penemuan kebijakan. Dengan demikian implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁹⁰ Sedangkan menurut Winarno dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus* menyebutkan bahwa setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a) Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- b) Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

⁹⁰ M Islamy Irfan, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114–15.

- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁹¹

Dengan demikian, sudah dijelaskan pada penjelasan diatas bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, hal ini memberi gambaran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi parlemen, lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu memiliki implikasi riil terhadap aplikasi putusannya. Adapun fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ada dua yakni sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Guna memahami tugas yang diemban melalui hasil putusannya perlu kiranya menelusuri perjalanan untuk melihat hasil implikasinya.

b. Teori Analisis Putusan *Ratio Decidendi*

Menurut MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara salah satunya yaitu teori *ratio decidendi*. Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa saat akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok

⁹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 171–74.

perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.

Selain itu *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.⁹²

Menghasilkan putusan yang berkualitas baik dengan menggunakan dasar argumentasi yuridis dan teoritis yang kuat, sama pentingnya dengan menyelesaikan banyak perkara dalam waktu yang relatif cepat. Agar suatu putusan berkualitas dan dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas tinggi sebagai *stare decisis* dapat diperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam teori "*ratio decidendi*", yakni pertama putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan; kedua, putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan

⁹² Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel," *Jurnal Yudisial* Vol. III, No. 2, 2010, hlm.118.

ketiga, semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.

- 2) Putusan juga harus mengandung “*obiter dicta*” dalam arti pertama, hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang “*ratio decidendi*” harus tertuang dalam putusan, kedua dengan demikian kandungan “*obiter dicta*” dalam putusan merupakan pelengkap “*ratio decidendi*”, meskipun “*obiter dicta*” bukan hal yang pokok dalam putusan.⁹³

⁹³ M Hatta Ali, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Bagian Urusan Administrasi RI MA RI, 2018), hlm. 18.

BAB III

PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU/XVII/2019

Pada tanggal 7 November 2019 telah terjadi pengajuan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU/XVII/2019 pada tanggal 13 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1.1 Nama : Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Pekerjaan : Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Alamat : Jalan Kaliurang Km. 14,5, Kabupaten Sleman, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon 1

1.2 Nama : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jalan Tamansiswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan
Margangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon 2

1.3 Nama : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Pekerjaan : Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)
Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jeruklegi RT. 13 RW. 35 Gg. Bakung Nomor 517A
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon 3

1.4 Nama : Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H.

Pekerjaan : Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE)

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jalan Tamansiswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon 4

1.5 Nama : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jalan Tamansiswa Nomor 158, Wirogunan, Kecamatan
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon 5

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 01 November 2019 memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum., M.Kn., dan Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dan berdomisili hukum pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH-FH-UII), yang beralamat di Jalan Tamansiswa Nomor 158, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V disebut dengan para Pemohon.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 7 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 November 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2019 dan telah dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada tanggal 13 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 2.1 Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 2.2 Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- 2.3 Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- 2.4 Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan:

“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Mahkamah Konstitusi”;

- 2.5 Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:

- a. Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- b. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- 2.6 Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409), untuk selanjutnya disebut UU KPK;

- 2.7 Bahwa pengujian formil dalam permohonan ini berkaitan dengan adanya cacat formil (prosedur) dalam proses pembentukan UU *a quo* yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, serta Pasal 89 UU P3 *jo*. Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3)
- 2.8 Bahwa Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 88 serta Pasal 89 UU P3 *jo* Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan;

Pasal 5 huruf e dan huruf g UU P3, menyebutkan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan g. keterbukaan.”

Pasal 23 ayat (2) UU P3, menyebutkan:

“Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

Pasal 43 ayat (3) UU P3, menyebutkan:

“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”.

Pasal 88 UU P3, menyebutkan:

- (1). Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang.
- (2). Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89 UU P3, menyebutkan:

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 163 ayat (2) UU MD3, menyebutkan:

“Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

- a. APBN;

- b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau
- c. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan:

“Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.”

- 2.9 Bahwa permohonan pengujian materiil kami ajukan atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 3 UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Pasal 3 UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Pasal 12B UU KPK, menyebutkan:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24

jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 24 UU KPK, menyebutkan:

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi sebagai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK, menyebutkan:

“Dewan Pengawas bertugas, b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.”

Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak sesuai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK, menyebutkan:

“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.”

Pasal 47 UU KPK, menyebutkan:

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digelada dan disita
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
 - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan
 - e. Tanda tangan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

2.10 Bahwa pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

3. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;
3. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan pengujian formil *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan tidak beralasan menurut hukum;

5. Pokok permohonan pengujian materiil beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

4. Amar Putusan

Dalam pengujian formil, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

- 4.1 Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam pengujian materiil, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu;

- 4.2 Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

- 4.3 Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4.4 Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.

- 4.5 Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”

4.6 Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi selengkapnya berbunyi

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.”

- 4.7 Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan

kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”,

menjadi selengkapnya berbunyi

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”

4.8 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4.9 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Putusan tersebut telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 16.22 WIB oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN IMPLIKASINYA MENGENAI DEWAN PENGAWAS TERHADAP INDEPENDENSI KPK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Menurut pendapat penulis, apabila diamati dari isi Putusan-Putusan mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya mengenai pengujian formil. Ada beberapa poin yang penulis garis bawahi bahwa Hakim keliru ketika menyatakan revisi Undang-Undang KPK telah partisipatif dan menyerap aspirasi publik karena dilakukan seminar di sebagian kecil kampus di Indonesia pada tahun 2017. Namun Hakim gagal menjelaskan bagaimana seminar terlaksana secara konsisten karena selalu mendapat perlawanan dari publik.

Hal itu memperlihatkan Hakim tidak dengan rinci melihat fakta yang disampaikan dalam permohonan. Sehingga menghasilkan penilaian publik mengenai putusan tersebut. Kemudian, Hakim juga keliru ketika menyebut demonstrasi yang masif di hampir seluruh penjuru Indonesia adalah sebagai bentuk kebebasan menyatakan pendapat. Hakim abai dalam memaknai

penolakan publik merupakan bagian dari partisipasi dalam proses legislasi. Seharusnya hakim paham bahwa gelombang penolakan publik hingga menimbulkan korban nyawa mahasiswa merupakan kulminasi diabaikannya proses partisipasi publik oleh DPR dan Pemerintah selama pembahasan revisi KPK berlangsung.⁹⁴

Pernyataan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas penolakannya terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut setelah penulis mengamati sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi tidak teliti karena penyusunan revisi Undang-Undang KPK tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, melanggar asas partisipasi, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Dalam pengujian materiil, penulis mengamati secara seksama mengenai pembatalan dan pemberian tafsir beberapa pasal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat

⁹⁴ “Putusan Judicial Review KPK: Gagal Membuat KPK Bangkit”, pshk.or.id/publikasi-siaran-pers-PSHK, diakses pada tanggal 17 Juni 2022

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” adalah penafsiran yang kontradiksi dengan cita-cita hadirnya kelembagaan KPK.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Dewan Pengawas bukan penegak hukum, tidak melaksanakan tugas *pro justitia* sehingga tindakan KPK seperti penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tidak perlu izin Dewan Pengawas melainkan sebaiknya cukup pemberitahuan memang sekilas baik bila dibandingkan norma yang ada di Undang-Undang KPK. Namun, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengambil sikap tegas seperti menyatakan inkonstitusional keberadaan Dewan Pengawas dan mengembalikan konsep pengawasan KPK seperti sedia kala tanpa Dewan Pengawas.

Namun pada pasal yang kemudian Mahkamah Konstitusi putuskan, dimana dalam hal ini menyebut bahwasannya SP3 bisa dikeluarkan terhitung sejak dikeluarkannya SPDP telah membuat syarat penerbitan SP3 menjadi justru lebih longgar, hal ini menurut pendapat penulis tindakan hakim adalah hal yang benar. Berikut hasil rangkuman analisis dari penulis yang disusun secara sistematis mengenai pertimbangan hakim:

Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati materi mengenai pengajuan formil bahwa atas pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya mengenai pengujian formil. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah sesuai dengan prosedur. Sehingga hal ini kontradiksi dengan pendapat para

pihak yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami cacat formil, dan tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, melanggar asas partisipasi, keterbukaan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Kemudian pada pengujian materiil, Hakim Mahkamah Konstitusi melanjutkan acara persidangan melalui pembuktian guna mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini sebagai dasar Hakim mempertimbangkannya. Dalam uji materiil mengenai Pasal 1, angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK, yang kemudian penulis jelaskan secara runtut seperti berikut mengenai penjelasan dalam tiap pasalnya.

1. Pasal 1 angka 3 UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

2. Pasal 3 UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

3. Pasal 12B UU KPK, menyebutkan:

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
 - (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan
 - (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penjadwalan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”
4. Pasal 24 UU KPK, menyebutkan:
 - (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi
 - (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara. Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK, menyebutkan:

“Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan.”
 6. Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menyebutkan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”
 7. Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK, menyebutkan:

“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara.”
 8. Pasal 47 UU KPK, menyebutkan:
 - (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas
 - (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

- (3) Penggeladahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita
 - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
 - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
 - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya

Bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK sebagaimana dimaksud di atas bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

2. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

3. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

4. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam duduk perkara Pemohon menjelaskan alasan sebab Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diajukan. Bahwasannya Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat mempengaruhi posisi KPK yang mana dalam penjelasan mengenai Pasal 1 angka 3, KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif sehingga dapat melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan mempengaruhi kerja KPK dalam pelaksanaannya yaitu dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai Hakim, tentunya perlu menjelaskan terlebih dahulu terhadap pertimbangannya. Mengenai Pasal 1 angka 3, Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan bagian dari ketentuan umum yang mengatur definisi KPK yang selengkapnya menyatakan:

“Komisi Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 3 seharusnya sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat “independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Artinya, rumusan demikian mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terutama dengan tidak dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana, kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan supaya tidak menimbulkan kepastian hukum maka, dalam batas penalaran yang wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai lembaga penegak hukum dan menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Sehingga, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan*

eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Mengenai pertimbangan hukum tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Lalu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dengan adanya frasa tersebut tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya karena KPK tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif. Sehingga atas pertimbangan hukum tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, mengenai penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang pada pokoknya dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1). Dalam dalilnya, pihak Pemohon menyatakan bahwa dalam pasal tersebut merupakan tindakan *pro Justitia* sehingga tidak tepat apabila kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal *a quo* diberikannya kepada Dewan Pengawas.

Atas permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi lalu menjelaskan mengenai pertimbangan tersebut supaya tidak menyebabkan makna yang

berlainan seperti berikut ini: berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang dalam hal ini berkonotasi ada intervensi (bentuk campur tangan) dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi subordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Sehingga, atas pertimbangan hukum tersebut, dengan tidak diperlukannya kembali izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas yang ditentukan di dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka pada ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional. Sehingga konsekuensi yuridis terhadap Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak relevan dipertahankan dan dinyatakan inkonstitusional.

Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi sependapat terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 beralasan menurut hukum. Karena konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan

yudisial/*pro justitia* dan terhadap Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan inkonstitusional, maka frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

Keterangan Pemohon selanjutnya yang mempersoalkan konstitusionalitas penggeladahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas yang dalam hal ini diatur pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya, bahwa dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak tepat. Hal tersebut karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan yudisial/*pro Justitia*, sehingga tidak diperlukan izin kembali. Maka pada frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Hal ini juga berlaku pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sehingga dinyatakan inkonstitusional. Mengenai pertimbangan hukum di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Kemudian, masih melanjutkan mengenai kewenangan yang seharusnya tidak diberikan kepada Dewan Pengawas terkait pemberian izin baik terhadap

penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Sehingga, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan berkaitan dengan konsekuensi yuridis terhadap ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2019 yang juga mengatur ketentuan tentang Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK juga dinyatakan inkonstitusional. Maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 beralasan menurut hukum hal tersebut dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Agar memudahkan dalam memahami, Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan lebih lanjut hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya, bahwa mengenai penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap pengeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan pengeledahan dan/atau penyitaan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan pengeledahan berlaku

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga, tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan, mengenai penyitaan atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

Dalil selanjutnya yang pada pokoknya terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang 2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia 35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Selain hal itu menurut Pemohon hal tersebut juga dapat berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga menghambat kinerja KPK. Disamping itu juga dalam dalilnya Pemohon menyebutkan status kepegawaian KPK sebagai pegawai ASN terjadi dualisme pengawasan yang dilakukan oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan oleh Dewan Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Atas pertimbangan mengenai Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam melihat ini penting bagi Hakim Mahkamah

Konstitusi bahwasannya untuk terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah didalilkan para Pemohon. Kemudian, Hakim mempelajari secara saksama mengenai substansi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa menurut Hakim pasal tersebut sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK. Pada khususnya dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih didasarkan pada Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindak hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru, dimana tujuan di dalam Ketentuan Peralihan tersebut adalah menghindari terjadinya kekosongan hukum, dan menjamin kepastian hukum.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi desain Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaksud agar tidak jadi persoalan bagi pegawai yang terkena dampak hingga menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK seperti didalilkan oleh Pemohon. Hal ini, bagi Hakim berkenaan dengan status sebagai ASN pegawai ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul sepanjang dilakukan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan KPK dalam tatanan kelembagaan pemberantasan korupsi .

Lalu, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN. Dalam hal ini, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penjelasannya menyandingkan dengan PP 41/2020. Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Karena dalam peraturan tersebut telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN. Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.

Mengenai apa yang dikhawatirkan Pemohon ini, Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan kaitannya dengan KASN, bahwa KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dalam kinerjanya. Pembentukan dari KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat dijamin sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode

etik, dan kode perilaku ASN. KASN ini melakukan sistem pengawasan kepada seluruh ASN termasuk juga pada lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.

Kemudian mengenai Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun, Pemohon mempersoalkan terkait ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat pemberhentian penyidik KPK disebabkan karena diberhentikannya sebagai ASN. Namun demikian, dalam permohonannya tidak secara jelas menguraikan letak pertentangan pasal *a quo* dengan UUD 1945. Sehingga pertimbangan hukum mengenai Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 menurut Hakim Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum.

Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun bertentangan dengan UUD 1945 ayat (1) yang Pemohon ajukan pada pokoknya karena terdapat frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”. Hal tersebut diajukan karena menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai.

Atas dalil tersebut, kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan terlebih dahulu yang dalam hal ini akan menghasilkan pertimbangan hukumnya. Bahwa, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi melihat dalil tersebut desain prosedur sistem peradilan pidana ditata dalam KUHAP yang meliputi:

- a. Tahap pra-ajudikasi
- b. Tahap judikasi
- c. Tahap purna ajudikasi

Pada masing-masing tahapan tersebut, aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya, namun tetap dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan menjaga kemurnian penegakan hukum materiil. Pada tahap pra-ajudikasi, aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah penyidik. Penyidik ini terdiri dari penyidik dari kepolisian, kejaksaan atau penyidik PNS, termasuk penyidik KPK untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ajudikasi yang berwenang melakukan penanganan perkara adalah penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penghentian penyidikan juga diatur di dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) yang dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut para Pemohon pasal yang diajukan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan menimbulkan ketidakpastian hukum,
- b. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebut frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai. Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan.
- c. Menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional tersangka.
- d. Alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertolak belakang pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menyatakan:
“penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukn bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat hal tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa mengenai ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK

sebagai suatu lembaga yang *extra ordinary* yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat. Dengan demikian dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan.

Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Mengenai SP3 ini, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan SP3.

Namun dalam hal ini mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang terjadi di KPK yang ternyata banyak perkara yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan sehingga hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Melihat fakta tersebut kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi memahami adanya ketentuan diskresi pada Pasal 40 ayat (1) kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun disini ditegaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan bukti yang cukup, maka KPK harus membatalkan alasan penghentian,

penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti. Oleh karena itu, diskresi penerbitan SP3 tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam desain besar agenda pemberantasan korupsi.

Sehingga, dalam uraian pertimbangan hukum pada Pasal 40 ayat (1) mengenai kekhawatiran Pemohon mengenai tidak adanya kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya SP3 pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan beralasan menurut hukum sepanjang frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP).”

Dengan demikian maka konsekuensi yuridis yang dalam hal ini merujuk Dewan Pengawas sehingga, tidak dapat mencampuri kewenangan judicial/ (*pro Justitia*) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK yang telah dipertimbangkan di atas oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, maka frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” yang tertulis dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kemudian dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.”

Dalam putusan tersebut, hakim konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda bahwa seharusnya Mahkamah menjelaskan permohonan Pemohon. Wahiduddin menjelaskan ada beberapa opsi yang dapat ditempuh oleh hakim konstitusi. Pertama, dengan mempertahankan UU KPK dengan menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon. Kedua, Mahkamah memperbaiki beberapa (bahkan banyak) materi terdapat dalam UU KPK dengan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon (khususnya para Pemohon uji materiil) agar UU KPK menjadi terjamin konstitusionalitasnya. Ketiga, opsi dengan kembali kepada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum perubahan dan dengan menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan pada pendapatnya bahwa menyatakan pembentukan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini didasarkan pada argumentasi agar pembentuk undang-undang dapat mengulang proses pembentukan undang-undang KPK dengan cara yang lebih baik, dalam suasana yang lebih tenang, serta lebih proporsional.⁹⁵

⁹⁵ Nano Tresna Arfana, “Terdaftar Prolegnas, Uji Formil UU KPK Ditolak”, mkri.id, diakses pada tanggal 25 Juni 2022

Setelah dijabarkan dan diuraikan pada penjelasan serta pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tiap pasal bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa ‘dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas’ dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun”. Dalam pasal 40 ayat (1), frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di atas. Sehingga seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 beralasan menurut hukum secara bersyarat. Kemudian dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakan Pasal 12B UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Mengenai Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh jadi berkemungkinan mengabulkan permohonan Pemohon atau menolaknya. Tapi disamping itu juga berkemungkinan bahwa permohonan yang diajukan dapat tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Sehingga, maknanya putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan.⁹⁶

Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmie P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Mei 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menanggapi permohonan

⁹⁶ Adam Malik, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVII/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif,” *Skripsi*, Padang: 2012, hlm. 62.

uji formil dan uji materi yang diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan Mahrus Ali adalah warga negara biasa.

Melihat pada pengujian formil, yang diputus oleh Majelis Mahkamah Konstitusi bahwasannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Hal tersebut tentunya Mahkamah Konstitusi disamping memberi putusan maka terdapat juga alasan. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwasannya prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah bersesuaian dengan UUD 1945.

Terkait kedudukan KPK sebagai lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian ulang terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disebut dengan KPK sebagai lembaga negara, yang menegaskan kembali sifat independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

Mengenai Pasal tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa inkonstitusional secara bersyarat. Akibat hukum yang timbul dari dari putusan ini mengenai Pasal 1 angka 3 sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya akibat hukum tersebut yaitu berlakunya

norma yang menyatakan pada khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independent dan bebas dari kekuasaan manapun”

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian materiil, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sebagai berikut:

Terhadap Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menyatakan atas dasar pertimbangan hukumnya sehingga pasal tersebut kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasannya bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat. Dalam Pasal ini pun Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir mengenai ketetapanannya mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Karena terdapat perubahan tersebut maka Pasal 12C ayat 2 yang pada awal berbunyi “*Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan*” sehingga bunyinya menjadi:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.”

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah tersebut maka, kegiatan penyadapan yang semula harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas menjadi hanya diberitahukan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Dari segi ini Mahkamah Konstitusi menambahkan tafsir sehingga tidak menciptakan produk hukum baru. Namun atas tafsir tersebut berimplikasi pada peran Dewan Pengawas mengenai kegiatan penyadapan tidak dihilangkan.

Kemudian pada frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga karena hal tersebut tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai. “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga bunyi Pasal 40 ayat (1) yang semula berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”

Dalam frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” yang tertulis dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwasannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dimana putusannya menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 yang semula berbunyi “*Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan*”, yang kemudian karena putusan tersebut maka bunyinya adalah

“*Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan*”

Melihat dari perubahan tersebut sehingga diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda. Tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dan penghitungan 2 (dua) tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Dapat disimpulkan bersama bahwasannya mengenai ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun ini,

apabila dalam tenggang waktu suatu perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” yang tertulis dalam Pasal 47 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Sehingga Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam proses penyidikan, penyidik, dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas*”.

Kemudian setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berbunyi:

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.”

Sehingga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, penulis berpendapat terdapat setidaknya 8 (delapan) implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu:

Pertama, perlu diingat bahwa pengajuan formil diajukan yang kemudian ditolak oleh Hakim Majelis Mahkamah Konsitusi mengenai pertimbangannya bahwa Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi keliru dan tidak teliti. Hakim keliru ketika menyebut demonstrasi yang pada saat itu terjadi hampir di seluruh wilayah

Indonesia sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu hakim abai dalam memaknai penolakan publik merupakan bagian dari partisipasi dalam proses legislasi. Sudah jelas bahwa penyusunan revisi Undang-Undang KPK tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta melanggar asas partisipasi, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Implikasi tersebut berdampak pada kegagalan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, sehingga menutup kesempatan bagi Pemohon untuk melanjutkan bagaimana perkembangan lebih lanjut dari pengajuan formil karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Kedua, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai perubahan pada pengertian KPK mengindikasikan terdapat kemungkinan ada campur tangan dari Presiden yang mana dalam hal ini KPK merupakan salah satu bagian rumpun eksekutif. Tidak dapat dihindari apabila di kemudian hari Presiden masuk dan mengintervensi dalam suatu kondisi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi meyakinkan dan menegaskan, meskipun KPK masuk dalam rumpun eksekutif hal tersebut tidak akan mengurangi independensi serta bersih dari pengaruh kekuasaan manapun.

Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi pada perubahan kewenangan *pro Justitia* yang dimiliki oleh KPK yaitu mengenai penyadapan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perubahan tersebut mengubah mekanisme yang sebelumnya penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan

Pengawas, lalu diubah menjadi diberitahukan kepada Dewan Pengawas. Memang terjadi perubahan mengenai norma, tapi bila dilihat secara tersirat makna tersebut tidak menghilangkan peran Dewan Pengawas. Adanya Dewan Pengawas merupakan dampak revisi Undang-Undang KPK yang mana perubahan ini menempatkan KPK sebagai cabang eksekutif. Sehingga, Presiden memiliki kewenangan menempatkan orang-orang pilihan di Dewan Pengawas. Masing-masing dari anggota Dewan Pengawas yang terpilih memiliki profil yang patut untuk dicermati latar belakangnya. Indriyanto Seno Aji merupakan salah satu anggota Dewan Pengawas yang pernah menjadi saksi ahli uji materi undang-undang KPK hasil revisi. Lalu, Hardjono yang memiliki kedekatan dengan salah satu partai besar. Harus dipahami bahwasannya KPK semestinya bersih dari intervensi partai politik.

Keempat, mengenai tindakan penggeledahan dan penyitaan mengalami perubahan. Perubahan tersebut tampak pada izin tertulis. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena hal tersebut maka frasa izin tertulis dari Dewan Pengawas kemudian dirubah menjadi dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Kelima, karena terdapat perubahan tersebut sehingga berimplikasi Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Jika


dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut. Maka KPK hanya perlu memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan. Masih dalam kaitannya dengan Dewan Pengawas juga ada perubahan mengenai frasa dipertanggungjawabkan sehingga berubah menjadi diberitahukan kepada Dewan pengawas. Karena implikasi tersebut, maka dalam proses penyadapan yang dalam ketentuan awal harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas, menjadi hanya diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Keenam, melanjutkan dari pernyataan kelima adanya perubahan diatas, implikasi terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeladan dan penyitaan. Dengan demikian, tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh KPK mengenai perubahan itu tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Namun, pada khususnya penyitaan atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri.

Ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut SP3 bisa dikeluarkan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut berimplikasi sehingga membuat syarat penerbitan SP3 menjadi justru lebih longgar.

Kedelapan, adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun yang diatur pada poin ketujuh sehingga berimplikasi pada Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial (*pro Justitia*) yang dimiliki oleh pimpinan KPK. Hal demikian karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukan termasuk aparat penegak hukum sebagaimana yang dimiliki oleh Pimpinan KPK. Sehingga tugas Dewan Pengawas terbatas pada mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyusunan kode etik, menyelenggarakan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam hal ini mengenai pengujian formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Atas dasar hukum tersebut hakim menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Selanjutnya mengenai pengujian materiil dasar hukum mengenai pertimbangan hakim adalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Sebagai lembaga penegak hukum dan menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang mana dalam hal ini menurut hakim masuknya KPK dalam kekuasaan eksekutif tidak akan mempengaruhi independensi KPK. Pada perubahan izin tertulis dari Dewan Pengawas mengenai tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan penafsiran dari hakim Mahkamah Konstitusi sudah berusaha dengan baik, meski disini hakim kurang tegas dalam memberi penafsiran. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada Pasal 28D UUD 1945 mengenai pertimbangan hakim terhadap penghitungan

waktu mengenai SPDP. Dalam hal ini membuat syarat penerbitan SP3 menjadi lebih longgar karena penegasan mengenai tenggang waktunya sudah jelas sehingga tercapainya kepastian hukum. Kemudian konsekuensi yuridis dalam hal ini merujuk kepada Dewan Pengawas sehingga tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/*pro Justitia*.

2. Mengenai pengujian formil berimplikasi menutup kesempatan pemohon atas kepastian hukum karena hakim menolak terhadap pengujian formil untuk seluruhnya. Selanjutnya pada pengertian ulang mengenai KPK mengindikasikan kemungkinan ada campur tangan dari eksekutif yang mana dalam hal ini Presiden berpeluang untuk intervensi. Pada tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan semula menggunakan izin tertulis dari Dewan Pengawas kemudian berimplikasi pada hanya diberitahukan kepada Dewan Pengawas. Sehingga dengan demikian Dewan Pengawas tidak mempunyai kewenangan yudisial/*pro Justitia*. Dari implikasi tersebut sehingga penyitaan atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian mengenai implikasi selanjutnya yaitu pada penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) menjadi lebih longgar.

B. Saran

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan hukum yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi Hakim, agar bersikap bijaksana dan lebih teliti dalam memeriksa perkara, bukti-bukti, Permohonan para Pemohon, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara.
2. Pemerintah, agar lebih memperhatikan publik atas kebijakan yang telah dibuat. Selanjutnya agar lebih terbuka dan menampung aspirasi publik dan memasukkan saran dan kritik.
3. Bagi masyarakat, mempertahankan keaktifan dalam ikut sertanya mengenai perlindungan dan pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Safa'at, Muhamad. *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2007.
- Ahmad. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Ali Safa'at dkk, Muhammad. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amsari, Feri. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Asmarudin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktif Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Cahyono, Ma'ruf. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019.
- Fadil Sumadi, Ahmad. *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2013.
- Faisal Sulaiman, King. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Farida Indrati dkk, Maria. *Teori Perundang-Undangan: Buku Materi Pokok*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Hatta Ali, M. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adiministrasi Republik Indonesia MA Republik Indonesia, 2015.
- Huda, Ni'matul, and Nazriyah R. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Imron, Ali, and Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK (Komsis Pemberantasan Korupsi)*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Islamy Irfan, M. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Junaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Jupri. *KPK & Korupsi Kekuasaan*. Makassar: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah, 2016.
- Kansil, C.S.T, and Christine S.T Kansil. *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Kusuma, Mahendra. *Pergulatan Intelektualitas Untuk Politik Dan Demokrasi*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Laksmiana Bonaprpta Bondan, Gandjar. *Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi, 2021.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Manan, Bagir, and Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muda, Iskandar. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: CV Kekata Group, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhlis, and Moh. Saleh. *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Mukhtie Fadjar, Abdul. *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saptaning Wilujeng, Catur, and Tatag Handaka. *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar*. Malang: UB Press, 2017.
- Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surakarta: UII Press, 2012.
- . *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

- Subekti dkk, Ramlan. *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Subekti, R. *Hukum Pembutian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.
- Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Surakarta: Kencana, 2016.
- Sutiyono, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010).
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syari Maula, Bani. *Materii Ujian Komprehensif Tanya Jawab Seputar Ilmu Syari'ah Dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- T. Puspito, Nanang. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2016.
- Warmansyah, Julio. *Metode Penelitian & Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Wiratma, Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Perundang-Undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Jurnal dan Skripsi

- Apriyanti Salakay, Erny. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Tesis*, 2015.
- Asy'ari dkk, Syukri. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2010-2012)." *Jurnal Konstitusi* Vol. 10 No. 4 (2013).
- dkk, Suraahmad. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* Vol. 11 No. 1, 2021.
- Falah Parama, Jovial, and Sholahuddin Al-Fatih. "Kajian Yuridis Amivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif." *Jatayu* Vol. 4 No. 1, 2021.

- Fathiyatul Hikmah, Neny. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 2, 2020.
- Fitri. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nestor Magister Hukum* Vol 2 (2012).
- Halim Pranata Zarkasi, Taufik. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No. 2, 2021.
- Hutami, Gartiria, and Chariri Anis. "Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peram Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah." *Junal*, 2011.
- Malik, Adam. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVII/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif," 2012.
- Manna Sikana, Arina. "Efektivitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B No 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.
- Nofrianto Pabane, Irvin. "Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK," 2020.
- Sutiyono, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konsstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010).
- Wijaya, Endra. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel." *Jurnal Yudisial* Vol. III No. 2, 2010.
- Wildan Humaidi, M. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia." *Al Daulah* Vol. 9, No. 1, 2020.
- Yulianto. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 11 No. 1 (2020).

Sumber Berita Internet

[Https://web.kpk.go.id](https://web.kpk.go.id)

"Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara ditolak, 3 tidak diterima", 1 dikabulkan sebagian", Kompas.com, 5 Mei 2021, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491>

"Putusan Judicial Review KPK: Gagal Membuat KPK Bangkit", pshk.or.id/publikasi-siaran pers PSHK, diakses pada tanggal 17 Juni 2022

Nano Tresna Arfana, “Terdaftar Prolegnas, Uji Formil UU KPK Ditolak”, mkri.id, diakses pada tanggal 25 Juni 2022

Suhardi, Dayu. “Kumpulan Teori Efektivitas,” March 17, 2013. <https://id.scribd.com>.

Teflopo, Yannie. “Arti Implikasi,” January 23, 2022. <https://id.scribd/document/3405>.

Tresna Arfana, Nano. “Kewenangan Dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut Dalam UU KPK,” January 23, 2022. mkri.id.











